

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO**
***POLICY IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE PROGRAM FOR
DISADVANTAGE COMMUNITIES IN SITUBONDO DISTRICT***

Supriyono¹⁾

¹email : supriyono@unars.ac.id

¹Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membedakan ras, agama, dan golongan. Adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo dan Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo dan mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo yaitu melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan kegiatan di bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo yaitu pemerintah daerah kabupaten Situbondo membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga kabupaten Situbondo. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah Situbondo.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Masyarakat.

ABSTRACT

Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The formulation of the problem How the regulation of legal aid for the poor people in districts Situbondo and How the implementation of legal aid for the community can not afford in Situbondo regency. The purpose of this study is to find out how the regulation of legal aid for the poor people in Situbondo district and find out how the implementation of legal aid for the community can not afford in Situbondo regency. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. The result of the research of legal aid arrangement for the poor people in Situbondo district is through legal aid activities based on the activities in the

legal part of the local government of Situbondo regency based on Law number 16 of 2011 on Legal Aid and the implementation of legal aid for poor people in Situbondo regency ie government Situbondo district district to make a letter of agreement with legal aid organizations in the region in providing assistance criminal cases involving residents Situbondo district. The conclusion of this study is that local governments have provided legal aid for the poor and need to be improved by making local regulations on legal aid, increasing legal aid funds and optimizing the involvement of legal aid organizations in the Situbondo region.

Keywords: *Legal Aid, Local Government Policy, Society.*

PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1998 di Indonesia, salah satu agenda dalam mensejahterakan masyarakat terutama dibidang penegakan hukum sampai sekarang masih dipertanyakan. Orientasi penegakan hukum di Indonesia sendiri dititikberatkan pada pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga bantuan hukum baik itu pengacara ataupun lembaga bantuan hukum masyarakat, masih belum berjalan maksimal. Penegakan negara yang bersupermasi hukum menemui jalan buntu.

Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Sebagaimana amanah UUD 1945 terutama Pasal 27 baik yang telah diamandemen ataupun sebelum amandemen. Penjabaran UUD 1945 Pasal 27 dieterjemahkan ke dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.

Hukum dalam bentuknya ada dua yakni: Pertama,bersifat tidak tertulis dimana hukum yang demikian merupakan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering dikatakan sebagai hukum adat; Kedua,hukum tertulis yakni dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi serta bersifat memaksa. Perbedaan keduanya terletak pada bentuk dan sanksinya. Bentuk hukum tidak tertulis hanya merupaka peraturan yang diturunkan secara turun temurun dan kurang memiliki sanksi yang tegas, sementara hukum tertulis selain memiliki sanksi yang tegas juga memiliki kejelasan tentang lembaga yang membuatnya.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum yang dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:Pertama: Faktor hukum dan peraturan per

Undang-undangan, Kedua: Faktor aparat penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan hukumnya dan pemberlakuannya, Ketiga; Faktor sarana dan prasarana, yang mendukung proses penegakan hukum, Keempat; Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diberlakukan, Kelima; Faktor Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto: 1983 : 15). Masyarakat Kabupaten Situbondo pasca reformasi merindukan program bantuan hukum gratis, harus menjadi solusi alternatif bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka penegakan hukum agar keadilan masyarakat Situbondo dalam mencapai nilai-nilai keadilan dan sekaligus menciptakan Kabupaten Situbondo ASRI. Kebutuhan bantuan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah telah dipidana. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Romli Atmasasmita 2011 : 3). Semuanya diperlukan untuk mengubah paradigma bahwa hukum itu penuh dengan sanksi yang kejam dalam masyarakat di Kabupaten Situbondo. Prinsipnya bantuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi. Litigasi dan Non litigasi diperlukan pendampingan melalui program pemerintah daerah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris (non doktrinal). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu observasi dan wawancara dengan stakeholder bantuan hukum dan data sekunder yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, Kitab Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, Permenkumham No.

3 Tahun 2013 Jo Permenkumham No.10 tahun 2015 Tentang Verifikasi Organisasi dan Peraturan Pelaksana Peraturan Bantuan Hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buu referensi yang relevan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “ suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan- permasalahan yang telah di rumuskan. Kerangka berfikir yang dikenal dalam penelitian hukum terdiri dari atas kerangka teoritis dan kerangka konseptual. „kerangka teoritis merupakan kerangka dimana masalah di ambil atau di hubungkan. Pada umumnya kerangka teoritis disajikan dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu gejala dan selanjutnya dapat membantu kasus-kasus konkrit yang lebih adil, teori dalam penelitian mempunyai fungsi untuk mengarahkan kepada peneliti apa yang harus dilakukan.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang lebih menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang melandasi penelitian. Kerangka konseptual lebih mengedapankan definisi-definisi dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep merupakan urian-uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat memberikan gambaran teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi.3 Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara tex dan kontek.

Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

2. Bantuan Hukum

Beberapa definisi tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.
2. Menurut C.A.J Crul bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.⁶
3. Menurut UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
4. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita-cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu :

1. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat

“mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.

2. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.
3. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah- wilayah yang sulit dijangkau.
4. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.
5. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
6. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
7. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara sukarela kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.

3. Masyarakat Tidak mampu atau miskin

Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu sendiri: buruh yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang tidak terdaftar dan mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai

pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya dan oleh karenanya rentan mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala hal. Maka oleh karena itu perlu adanya system jaminan Sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Kerangka Konseptual

Dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan bantuan hukum sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum adalah Jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum berdasarkan Undang undang ini.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Non Litigasi adalah penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum layak untuk memberikan bantuan hukum.
12. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Alokasi APBN atau APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum.
13. Anggaran Bantuan Hukum adalah Alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri sebagai acuan pemberian bantuan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan yaitu dapat di simpulkan sebagai berikut :

Proses pelaksanaan program bantuan hukum di kabupaten Situbondo berjalan dengan peraturan Perda Bansos sehingga kurang mengatur lebih khusus tentang bantuan hukum. Rendahnya sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten Situbondo oleh para stekholder yaitu Pemda , Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan diwilayah Situbondo kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui tata cara penerimaan bantuan hukum gratis yang diberikan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo. Proses pelibatan organisasi bantuan

hukum yang terakreditasi kurang maksimal sehingga relatif hanya di kuasai oleh 1 organisasi bantuan hukum saja Pemberian perakara bantuan hukum cenderung terpusat di pengadilan ini berakibat pemberi bantuan hukum tidak memiliki persiapan yang maksimal untuk melakukan pembelaan klien (masyarakat tidak mampu) di pengadilan. Harusnya program tersebut di laksanakan harus dimulai ditingkat penyidikan di kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum. cet. 2007, BPHN7 Binacipta, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu tinjauan Sosio-Yuridis, Ghalia Indah, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. cet. 2007, UI Press, Jakarta, 1984.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Ringkasan metode Penelitian Hukum Empiris, Ind-Hill, Jakarta, 1990.
- Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2011
- Binziad Kadafi, dkk, Advokat Indonesia mencari legitimasi study tentang tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002
- Valerie Miller dan Jane Copey, Pedoman Advokasi : Kerangka kerja Untuk Perencanaan, Tindakan dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Chazawi Adami, Pelajaran hukum pidana 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sudiknon Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Jakarta: Cendana Press, 1983
- Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.